



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang

dituangkan dalam bentuk peta.

10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penetapan, penegasan dan pengesahan Batas Desa di darat berpedoman pada dokumen Batas Desa berupa peta rupa bumi, topografi, *Staatsblad*, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibentuk Tim PPB Des Daerah.
- (2) Tim PPB Des Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari:

- a. Ketua : Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah.
- c. Anggota :
  - 1. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
  - 2. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan Desa;
  - 3. Kepala Bagian Hukum;
  - 4. Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya;
  - 5. Camat dan/atau perangkat kecamatan;
  - 6. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa; dan
  - 7. Tokoh Masyarakat.

- (3) Tim PPB Des Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tim PPB Des Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Penetapan Batas Desa

### Pasal 4

Penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan Peta Dasar; dan
- c. pembuatan garis Batas di atas peta.

### Pasal 5

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengumpulan dokumen Batas; dan
  - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
- a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
  - b. dokumen historis; dan
  - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti Batas Desa pada dokumen terkait Batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis Batas.

#### Pasal 6

Pemilihan Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, menggunakan peta rupa bumi Indonesia dan/atau citra tegak resolusi tinggi.

#### Pasal 7

- (1) Pembuatan garis Batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan deliniasi garis Batas secara kartometrik.
- (2) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pembuatan peta kerja;
  - b. penarikan garis Batas Desa di atas peta;
  - c. penentuan titik kartometris; dan
  - d. penyajian peta penetapan Batas Desa.
- (3) Peta penetapan Batas Desa ditandatangani oleh setiap *Perbekel* dan disaksikan oleh Tim PPB Des Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Setiap tahapan penetapan Batas Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh *Perbekel* yang berbatasan dan Tim PPB Des Daerah.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan tentang Penetapan Batas Desa.

### Bagian Ketiga Penegasan Batas Desa

#### Pasal 9

- (1) Penegasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. penelitian dokumen Penetapan Batas Desa;
  - b. pelacakan dan penentuan posisi Batas;
  - c. pemasangan dan pengukuran pilar Batas; dan

- d. pembuatan peta Batas Desa.
- (2) Setiap tahapan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.
  - (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh *Perbekel* yang berbatasan dan Tim PPB Des Daerah.

### BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan penyelesaian perselisihan Batas Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/ mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah Daerah diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Bupati dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penyelesaian perselisihan Batas Desa antar desa pada wilayah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Tim PPB Des Provinsi dan penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian perselisihan Batas Desa diselesaikan paling lambat 6 (enam) Bulan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim PPB Des Daerah dapat memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada Bupati dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Tim PPB Des Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian pedoman umum;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pelatihan; dan
  - e. supervisi.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 13

Bupati melaporkan proses kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Daerah kepada Gubernur setiap 6 (enam) Bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa dapat memperhatikan faktor kearifan lokal.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 102